

PENGUATAN LITERASI PERPAJAKAN MELALUI STRATEGI “GEBUK” (GERAKAN MEMBUAT KARTU) NPWP PADA MAHASISWA

Hamidulloh Ibda, STAINU Temanggung
h.ibdaganteng@stainutmg.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penguatan literasi perpajakan melalui strategi GEBUK (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada mahasiswa STAINU Temanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan. Dalam penelitian tindakan ini, penulis melakukan perencanaan, tindakan, sampai pada refleksi tentang gerakan literasi perpajakan melalui strategi GEBUK NPWP. Populasi penelitian mahasiswa pada empat program studi di STAINU Temanggung berjumlah 40 mahasiswa. Dari penguatan literasi perpajakan, mahasiswa mengalami peningkatan pemahaman tentang perpajakan setelah diberi tindakan. Pertama, mengetahui pengertian pajak dengan ketuntasan 35 mahasiswa (87,5 %) yang awalnya 14 mahasiswa (35%). Kedua, mengetahui pengertian wajib pajak sebanyak 37 mahasiswa (92,5 %) yang awalnya 18 mahasiswa (45 %). Ketiga, mengetahui macam-macam pajak sebanyak 38 mahasiswa (95 %) yang awalnya 14 mahasiswa (35 %). Keempat, mengetahui pengertian NPWP sebanyak 39 mahasiswa (97,5 %) yang awalnya 17 mahasiswa (42,5%). Kelima, mengetahui manfaat pajak dan NPWP bagi negara dan masyarakat menjadi 36 mahasiswa (90 %) yang awalnya 14 mahasiswa (35 %). Sedangkan dalam hal kepemilikan NPWP, dari 40 mahasiswa yang awalnya hanya 3 orang (7,5%) yang memiliki NPWP, setelah dilakukan strategi GEBUK NPWP meningkat menjadi 40 mahasiswa (100%).

Kata Kunci: Literasi Perpajakan, Mahasiswa, Strategi GEBUK, Kesadaran Pajak

ABSTRACT

This research strengthening taxation literacy through the “GEBUK” NPWP strategy for Temanggung STAINU students. This study uses action research methods. In this action research, the author carried out planning, action, and reflection on the tax literacy movement through the “GEBUK” NPWP strategy. The population of student research in the four study programs at Temanggung STAINU was 40 students. From strengthening taxation literacy, students experience increased understanding of taxation after being given action. First, know the meaning of tax with the completeness of 35 students (87.5%) who were initially 14 students (35%). Second, knowing the understanding of taxpayers as many as 37 students (92.5%) who were initially 18 students (45%). Third, knowing the types of taxes as many as 38 students (95%) were initially 14 students (35%). Fourth, knowing the definition of NPWP as many as 39 students (97.5%), initially 17 students (42.5%). Fifth, knowing the benefits of tax and NPWP

for the state and society to 36 students (90%) who initially were 14 students (35%). Whereas in terms of ownership of NPWP, from 40 students who initially only 3 people (7.5%) had an NPWP, after the “GEBUK” NPWP strategy was increased to 40 students (100%).

Keywords: Tax Literacy, Students, GEBUK Strategy, Tax Awareness

PENDAHULUAN

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, tantangan perekonomian kita tidak hanya dari aspek pengelolaannya. Namun juga edukasi, literasi, pemerataan pengetahuan tentang ekonomi dan pajak dalam membangun kemandirian bangsa. Pasalnya, bangsa besar adalah yang melek literasi, taat pajak karena membayar pajak menjadi salah satu wujud bela bangsa dan negara serta menjadi upaya mewujudkan kemandirian ekonomi.

Dalam laporan *World Economic Forum* (2014-2015) memunculkan tiga pilar yaitu penguasaan “literasi, kompetensi, dan karakter”. Literasi tidak sekadar masalah baca tulis saja yaitu literasi baca tulis, literasi sains, literasi teknologi informasi, dan literasi finansial (Word Economic Forum, 2015:4–7). Literasi finansial salah satunya kemampuan mendapatkan pengetahuan dan melakukan kegiatan perpajakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan sembilan agenda prioritas atau Nawacita berlandaskan ideologi Trisakti yang mencakup berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Effendy, 2016:vi). Hal itu selaras dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai upaya membangun jiwa dan raga bangsa ini karena tantangan era Revolusi Industri 4.0 yang makin kompleks ini. Salah satu agendanya menguatkan mental bangsa untuk sadar dan membayar pajak sebagai wujud bela negara.

Membangun kepatuhan perpajakan pada pemuda menjadi proyek strategis. Hal itu diperkuat Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan hal itu, edukasi pajak sangat strategis diterapkan di era Revolusi Industri 4.0 ini sebagai wahana mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Masyarakat adil dan makmur sangat ditopang dari pajak. Ketaatan pajak yang merata sangat ditentukan literasi perpajakan. Salah satu objek sasaran literasi perpajakan adalah mahasiswa di perguruan tinggi yang selama ini belum tersentuh dengan maksimal dalam implementasi literasi perpajakan tersebut yang selaras dengan Gerakan Literasi Nasional (GLN).

GLN yang digelorkan pemerintah tidak sekadar untuk peserta didik jenjang SD/MI sampai SMA/SMK/MA, namun juga di perguruan tinggi. Wujud dari GLN salah satunya gerakan literasi perpajakan yang terwujud dalam gerakan membuat kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi mahasiswa di perguruan tinggi.

Hal itu selaras dengan program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa yang salah satunya ditopang dari ketaatan membayar

pajak. Untuk menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0, mahasiswa harus memiliki bekal literasi perpajakan dalam rangka meningkatkan inklusi perpajakan. Akan tetapi, tingkat inklusi perpajakan maupun keuangan pada mahasiswa selama ini masih rendah.

Dari total 64,3 juta jiwa kelompok usia 16-30 tahun, faktanya tidak semua pemuda Indonesia melek keuangan (Bachdar, 2018). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pemahaman (literasi) keuangan mahasiswa rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016, menyebut survei akses lembaga keuangan para pelajar dan mahasiswa 64,2 persen. Sedangkan literasi keuangannya hanya 23,4 persen (Nordiansyah, 2018).

Rasio pajak di Indonesia masih di bawah negara lain. Tahun 2015 rasio pajak masih 10-11%. Rendahnya rasio pajak Indonesia itu, dibutuhkan inklusi perpajakan dalam rangka membangun kesadaran pajak masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Tujuannya, penerimaan pajak meningkat sesuai target peningkatan APBN untuk kemandirian bangsa. Program inklusi perpajakan sangat strategis diterapkan di perguruan tinggi. Selain penguatan dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), edukasi perpajakan dapat dilakukan dengan gerakan edukasi di luar MKWU (Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama).

Sesuai Roadmap Inklusi 2014-2018, secara garis besar pada 2017-2018, dilakukan kegiatan penanaman kesadaran pajak melalui kegiatan pembelajaran kemahasiswaan, dan perluasan implementasi. Sementara tahun 2019, ditargetkan implementasi di semua perguruan tinggi di Indonesia (Pajak, 2016, pp. ix-x). Salah satu indikator mahasiswa sadar dan taat pajak adalah memiliki kartu NPWP. Kartu ini secara tidak langsung membuktikan mahasiswa taat negara dengan wujud tidak melakukan “pelarian diri” atau “mangkir” pada pajak. Bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat, maka wajib membuat NPWP sebagai bukti patuh pada konstitusi.

Mengapa demikian? Sebab, berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, kealpaan atau perbuatan sengaja wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan akan dikenai sanksi pidana. Salah satunya tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP (Widodo, 2015:97-98).

Jika mahasiswa tidak memiliki NPWP atau “mangkir” dari kepatuhan pajak tentu tidak kesalahan murni mereka. Maka harus ada edukasi perpajakan berkelanjutan melalui gerakan membuat kartu NPWP yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa baik jangka panjang atau pendek. Pemahaman mahasiswa tentang perpajakan akan berdampak positif bagi ketaatan pajak.

Literasi perpajakan urgen dilakukan karena selama ini para peneliti masih fokus pada literasi keuangan saja. Riset-riset bertemakan literasi keuangan juga masih terbatas pada prodi/jurusan/fakultas ekonomi dan hanya di perguruan tinggi besar di kota-kota. Padahal literasi perpajakan harus kontinu, menyeluruh dan menyasar pada perguruan tinggi swasta di daerah-daerah, salah satunya pada mahasiswa STAINU Temanggung yang masih membutuhkan literasi perpajakan.

Hal itu selaras dengan Roadmap Inklusi 2014-2018 yang fokus pada kegiatan penanaman kesadaran pajak dengan target tahun 2018 dapat

menerapkan edukasi perpajakan di semua perguruan tinggi. Untuk itu dibutuhkan sebuah gerakan tersistem, terencana dan terukur hasilnya dalam membangun generasi muda yang sadar dan taat pajak.

Konsep dan Praktik Literasi Perpajakan

Konsep dan praktik literasi perpajakan intinya sama seperti program edukasi sadar pajak yang telah diinisiasi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Literasi pajak berbeda dengan literasi keuangan. Literasi pajak berorientasi pada kesadaran dan taat pajak. Sementara literasi keuangan lebih menekankan kesadaran pada manajemen keuangan dan penggunaan jasa keuangan. Namun cakupannya hampir sama karena berurusan dengan keuangan, manajemen keuangan, dan perpajakan.

Edukasi Sadar Pajak merupakan program Dirjen Pajak bekerjasama pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menanamkan kesadaran pajak dengan integrasi nilai kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional lewat kurikulum, pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan/kemahasiswaan. Tujuannya menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini, sebagai bagian dari membangun masa depan perpajakan Indonesia, menciptakan generasi penerus bangsa berkarakter bela negara dan cinta Tanah Air (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016:iii).

Secara konseptual, Kemdikbud mendefinisikan literasi sebagai kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas (Kemdikbud, 2016:7). Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Febriyanti, 2013:14), pajak disebut “kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hukum membayar pajak adalah wajib bagi semua warga negara yang sudah menjadi wajib pajak. Akan tetapi, tidak semua masyarakat bahkan mahasiswa memahami hal itu. Akibatnya, mereka “buta perpajakan” karena kurangnya literasi perpajakan dari aspek konseptual sampai implementasinya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I poin 1 (Pajak.go.id, 2013:4), disebutkan:

“Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai orang pribadi pengusaha tertentu.”

Jika mahasiswa belum berpenghasilan, maka minimal harus memahami literasi perpajakan dan jangan sampai buta tentang pajak. Literasi perpajakan sangat relevan dengan program literasi di perguruan tinggi. Selain dimasukkan ke dalam Mata Kuliah Wajib Umum, literasi perpajakan dapat dilakukan dengan gerakan literasi pajak melalui kegiatan insidental, Praktik Pengalaman

Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), seminar, workshop, dan kegiatan lain berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Beberapa pokok bahasan dapat dikaitkan dengan materi kesadaran pajak, antara lain bela negara, penegakan hukum, hak dan kewajiban warga negara, pengamalan sila-sila Pancasila, dan lainnya. Kesadaran pajak sangat relevan untuk dikaitkan dengan semua sisi kehidupan, baik dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.

Kesadaran pajak sudah sepatutnya menjadi isu nasional yang perlu diangkat untuk diajarkan kepada generasi muda, sebagaimana isu-isu lainnya, seperti HAM, lingkungan hidup, antikorupsi, dan lain sebagainya. Perguruan tinggi diharapkan memasukkan kesadaran pajak dalam bahan ajar MKWU dan penyusunan bahan ajar. Inklusi materi kesadaran pajak dapat dilakukan berbentuk penyelesaian kasus, ilustrasi, maupun proyek belajar sadar pajak (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016:vi).

Program ini sudah didesain Dirjen Pajak melalui *Roadmap Inklusi Pajak* yang sudah dimulai tahun 2014. Pertama, tahun 2014, berisi kajian inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan. Kedua, tahun 2015 membuka komunikasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, penyusunan draft MoU, dan penyusunan buku materi pengayaan kesadaran pajak. Ketiga, tahun 2016 penandatanganan MoU, penyusunan bahan ajar MKWU bermuatan kesadaran pajak, penerbitan regulasi, pembelajaran melalui daring Dikti, sosialisasi dan pelatihan bahan ajar pada dosen, implementasi terbatas, pencetakan buku terbatas. Keempat, tahun 2017 penanaman kesadaran pajak melalui kegiatan kemahasiswaan, perluasan implementasi. Kelima, tahun 2018 implementasi di semua perguruan tinggi (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016:x).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin. Pertama, literasi perpajakan merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi tentang pajak sekaligus kesadaran pajak. Kedua, program literasi pajak di perguruan tinggi integral dengan program Edukasi Sadar Pajak Dirjen Pajak yang bertujuan menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini, membangun masa depan perpajakan Indonesia, menciptakan generasi penerus bangsa berkarakter bela negara dan cinta Tanah Air melalui kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketiga, selain dimasukkan ke dalam MKWU, literasi pajak dapat dilakukan melalui kegiatan PPL, KKN, seminar, workshop, atau gerakan literasi pajak yang bermuara sesuai *Roadmap Inklusi Pajak* yang bermuara pada kesadaran pajak pada tahun 2019. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di luar MKWU yang bertujuan menanamkan kesadaran pajak pada mahasiswa.

NPWP sebagai Indikator Taat Pajak

Minimnya Kesadaran Pajak dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang memiliki kartu NPWP ketika mereka sudah sah atau memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang sudah diatur undang-undang. NPWP menjadi indikator taat pajak bagi seorang yang hidup di Indonesia ketika sudah terkena hukum pajak.

Kesadaran pajak dan kepemilikan NPWP di negeri ini masih minim. Buktinya, sampai Februari 2016, dari total 252 juta jiwa penduduk Indonesia,

tercatat 11 persen atau 27 juta jiwa yang baru memiliki NPWP. Dari 27 juta jiwa itu diketahui hanya 10 juta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Ditjen Pajak (Sari, 2016). Sampai Maret 2017, jumlah warga Indonesia yang memiliki NPWP hanya 32 juta orang. Dari jumlah itu hanya 22 juta orang menyerahkan kembali SPT dan 40%-50% SPT-nya nihil. Dari 10 juta itu hanya 100 ribu yang benar-benar membayar kekurangan wajib pajak pribadi. Pada 2016, wajib pajak pribadi hanya mampu menyumbang Rp9 triliun dari total penerimaan Rp1.060 triliun (Mercylia, 2017).

Kepemilikan kartu NPWP sangat berdampak pada penerimaan pajak negara. Riset yang dilakukan (Febriyanti, 2013:viii) menunjukkan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak melalui penagihan pajak dengan nilai beta yang paling besar diantara variabel independen lainnya sebesar (0,305) dari 70 pegawai.

Sementara riset ketika mahasiswa melakukan penggelapan pajak, maka hal itu melanggar hukum karena sudah diatur dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 38 dan pasal 39 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 (Widodo, 2015:102–103), dijelaskan kealpaan atau perbuatan dengan sengaja wajib pajak yang dikategorikan sebagai “penggelapan pajak” akan dikenai sanksi berupa surat paksa, sita, lelang, serta sanksi-sanksi pidana yang diancam dengan pidana kurungan atau penjara.

Memiliki NPWP berarti wajib melaporkan jumlah harta setiap tahun. NPWP wajib dimiliki masyarakat yang penghasilannya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dijelaskan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Dengan demikian, wajib pajak yang penghasilannya sebesar atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan.

Sedangkan besaran penghasilan tidak kena pajak berdasarkan tarif PTKP 2016 (Kemenkeu, 2016:2–3) dapat dihitung dari jumlah penghasilan per tahun. Pertama, Rp 54.000.000,- untuk wajib pajak yang belum menikah. Kedua, Rp. 4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Ketiga, Rp.54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Keempat, Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap tanggungan sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Meskipun penghasilan mahasiswa di bawah jumlah di atas, namun tidak berarti mereka yang belum berpenghasilan tidak membuat atau memiliki NPWP. Mahasiswa yang kebanyakan belum berpenghasilan dapat memiliki NPWP. Intensitas mereka melaporkan diri ke kantor pajak akan berdampak pada kesadaran pajak secara jangka panjang meskipun jumlah penghasilannya di bawah PTKP.

Sebagai pemilik NPWP, mahasiswa wajib melaporkan harta kepemilikannya ke kantor pajak. Meski belum berpenghasilan, mahasiswa tidak dibenarkan “mangkir” dari kewajiban melaporkan harta atau penghasilannya. Tidak ada keistimewaan bagi yang belum memiliki

penghasilan untuk lepas dari wajib pajak. Jika belum memiliki penghasilan dan harta kekayaan pribadi, mereka dapat menuliskan “nihil” atau 0 pada kolom harta di lembar SPT. Hal itu dilakukan secara rutin setiap tahun sampai mahasiswa memiliki penghasilan tetap dan memiliki harta kekayaan (Pajakpribadi.com, 2017).

Dari penjelasan di atas, jumlah kepemilikan NPWP di negeri ini masih sedikit dibandingkan dengan total WP yang sudah ada. Padahal sumbangan pajak sangat berdampak pada kemandirian bangsa dan tentu membantu negara dalam menuntaskan utang luar negeri. Kesadaran pajak diawali dengan kepemilikan NPWP. Ketika mahasiswa sudah memenuhi syarat memiliki NPWP, maka hukumnya wajib membuatnya. Ketika mereka tidak memiliki NPWP, maka sama saja melakukan “kealpaan pajak” yang dapat dikenakan sanksi hukum. Memiliki NPWP menjadi wajib meskipun pendapatan mahasiswa masih di bawah ketentuan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain menjadikan generasi taat pajak, mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri sebagai bekal ketika melamar pekerjaan di perusahaan, lembaga, atau menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu, diperlukan sebuah gerakan membuat kartu NPWP agar mahasiswa terbangun kesadaran dan ketaatan pajak.

Strategi Gerakan Membuat Kartu (GEBUK) NPWP

Gerakan Membuat Kartu (GEBUK) NPWP ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan NPWP pada mahasiswa. Secara konseptual, strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang ingin dituju atau dicapai (David, 2011:18–19). Gerakan berasal dari kata “gerak” yang secara bahasa disebut sebagai perbuatan, keadaan bergerak, usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial (Kbbi.kemdikbud.go.id, 2018a). Sedangkan membuat dari kata “buat” yang berarti menciptakan (menjadikan, menghasilkan), melakukan, mengerjakan (Kbbi.kemdikbud.go.id, 2018b).

Sementara NPWP dan kartu NPWP menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I poin 8 (Pajak.go.id, 2013:5), disebutkan:

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Sedangkan poin 9, disebutkan:

“Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.”

Dari penjelasan di atas, Gerakan Membuat Kartu atau disingkat GEBUK NPWP merupakan sebuah tindakan membuat kartu NPWP yang diperuntukkan mahasiswa yang sudah memenuhi syarat khusus untuk wajib pajak pribadi. GEBUK NPWP dilakukan dengan pendekatan seminar, dan pendampingan

kepada mahasiswa untuk membuat pajak dengan datang langsung ke kantor pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 (Pajak.go.id, 2013, p. 11), ada beberapa dokumen dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) meliputi:

“a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
- 2) Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan strategi GEBUK NPWP merupakan sebuah sarana bersama berupa gerakan membuat kartu NPWP kepada mahasiswa sebagai bagian dari wajib pajak pribadi. Mereka diajak membuat kartu NPWP bersama-sama, dengan membawa persyaratan yang sudah diatur undang-undang dengan tujuan agar memiliki kesadaran perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *action research* (penelitian tindakan). Penelitian tindakan merupakan cara suatu kelompok atau seorang dalam mengorganisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses oleh orang lain (Arifin, 2012:211). Proses pelaksanaan penelitian tindakan ini didesain model dari Kemmis dan Mc. Taggart yang perangkatnya terdiri atas empat komponen. Mulai dari *planning* (perencanaan), *acting* (tindakan), *observing* (pengamatan), dan *reflecting* (refleksi) (Iskandar, 2011:28). Sementara jenis penelitian tindakan yang diterapkan, yaitu *action research experimental*, berupa penelitian diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan (Rahman, 2018:5).

Dalam penelitian tindakan ini, penulis melakukan perencanaan, tindakan, sampai pada refleksi tentang gerakan literasi perpajakan melalui strategi GEBUK (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada sampel 40 mahasiswa di empat Program Studi (Prodi) Jurusan Tarbiyah STAINU Temanggung yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) sebagai upaya membangun kesadaran pajak.

Sementara untuk menghitung ketuntasan literasi perpajakan, peneliti menggunakan rumus:

$$P = \frac{\sum \text{Mahasiswa tuntas}}{\sum \text{Mahasiswa}} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Ketuntasan

∑: Jumlah

Sebelum perencanaan, peneliti melakukan wawancara dan menyebar angket tentang literasi atau pemahaman mahasiswa seputar perpajakan. Kemudian, peneliti melakukan perencanaan dengan membuat kegiatan gerakan literasi perpajakan dan mengenalkan NPWP pada mahasiswa. Selanjutnya, melakukan pendataan terkait jumlah mahasiswa yang memiliki NPWP. Tindakan berikutnya berupa membangun kesadaran mahasiswa untuk membuat NPWP secara bersama-sama dengan perwakilan kelas untuk membuat NPWP secara langsung di kantor pajak di Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada 19 November 2018 sampai 10 Desember 2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Minimnya Literasi Perpajakan dan Kepemilikan NPWP

Populasi penelitian terbagi atas empat Prodi, yaitu mahasiswa Pendidikan PAI, PGMI, PIAUD, MPI Jurusan Tarbiyah STAINU Temanggung semester 1 tahun akademik 2018-2019. Dari keempat Prodi itu, diambil setiap Prodi diambil 10 sampel mahasiswa yang semuanya berjumlah 40. Dari total 40 mahasiswa, belum ada mahasiswa yang memahami atau melek pajak dari angket yang diberikan kepada mereka. Mereka diberikan angket dan diisi tanpa diarahkan atau diberi pencerahan tentang isi angket.

Tabel 1: Tingkat Ketuntasan Literasi Perpajakan pada Mahasiswa

No	Uraian/ Materi Literasi Perpajakan	Jumlah Mahasiswa yang Tuntas	Persentase Ketuntasan
1	Mengetahui pengertian pajak	15	37,5 %
2	Mengetahui pengertian wajib pajak	18	45 %
3	Mengetahui macam-macam pajak	14	35 %
4	Mengetahui pengertian NPWP	17	42,5 %
5	Mengetahui manfaat pajak dan NPWP bagi negara dan masyarakat	14	35 %

Tabel 1 menunjukkan, dari 40 mahasiswa ketika diberikan soal/angket tentang materi literasi perpajakan dapat dijelaskan, pertama, mengetahui pengertian pajak dengan ketuntasan 15 mahasiswa (37,5%). Kedua, mengetahui pengertian wajib pajak 18 mahasiswa (45 %). Ketiga, mengetahui macam-macam pajak 14 mahasiswa (35 %). Keempat, mengetahui pengertian NPWP sebanyak 17 mahasiswa (42,5%). Kelima, mengetahui manfaat pajak dan NPWP bagi negara dan masyarakat hanya 14 mahasiswa (35 %).

Dari data ini, literasi perpajakan mahasiswa dari 4 Prodi Jurusan Tarbiyah STAINU Temanggung masih rendah. Pasalnya, dari penilaian lima aspek di atas, belum ada yang di atas 50 % dari total keseluruhan mahasiswa.

Sementara dari hasil wawancara, kepemilikan kartu NPWP sangat minim dari total 40 mahasiswa yang dijadikan sampel:

Tabel 2: Tingkat Kepemilikan NPWP Mahasiswa Sebelum Tindakan

No	Prodi	Sampel Mahasiswa	Pemilik Kartu NPWP
1	PAI	10	0
2	MPI	10	0
3	PGMI	10	3
4	PIAUD	10	0
Jumlah		40	3

Dari tabel ini, kepemilikan kartu NPWP mahasiswa STAINU Temanggung dari 4 Prodi (40) mahasiswa sebelum tindakan masih rendah. Terbukti hanya ada 3 mahasiswa yang sudah memiliki kartu NPWP. Data ini diambil sebelum mahasiswa diberi tindakan berupa materi literasi perpajakan dan GEBUK (Gerakan Membuat Kartu) NPWP.

Hasil angket/soal dan kepemilikan NPWP di atas, dapat disimpulkan tingkat literasi perpajakan dan kepemilikan NPWP masih rendah. Mahasiswa belum paham tentang pengertian pajak, wajib pajak, NPWP, macam-macam pajak, dan manfaat pajak dan NPWP bagi negara dan masyarakat. Dibutuhkan sebuah gerakan riil yang dapat diterapkan di kampus untuk menggerakkan mahasiswa dalam membuat kartu NPWP sebagai indikator ketaatan pajak.

Literasi Perpajakan Melalui “GEBUK” NPWP

Literasi perpajakan melalui strategi GEBUK NPWP ini dilakukan ke dalam empat tahapan dengan keterlibatan langsung peneliti di dalamnya bersama 40 mahasiswa. Mulai dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi sesuai langkah penelitian tindakan.

Tahap perencanaan, peneliti merencanakan kegiatan persiapan seminar literasi perpajakan yang diikuti 40 mahasiswa dengan mendatangkan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (ES) STAINU Temanggung Amin Nasrullah, M.E.K. Peneliti merencanakan konsep GEBUK NPWP dengan melibatkan mahasiswa yang sudah memiliki kartu NPWP sebagai agen/wakil peneliti dalam membantu literasi perpajakan dan pembuatan NPWP.

Tahap tindakan, peneliti bersama pemateri memberikan materi pada seminar literasi perpajakan berupa pengertian pajak, wajib pajak, NPWP, macam-macam pajak, manfaat pajak dan NPWP bagi negara dan masyarakat. Acara seminar literasi perpajakan dilakukan dengan teknik *contextual learning* dan berpusat pada mahasiswa pada 24 November 2018.

Proses seminar berjalan aktif karena dilakukan diskusi dan pemetaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berupa pembuatan NPWP secara berjemaah. Setelah disampaikan materi dalam seminar literasi perpajakan itu, 3 mahasiswa yang memiliki NPWP dan perwakilan tiap prodi berjumlah 4

mahasiswa menjadi koordinator pembuatan NPWP berjemaah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung yang berlangsung mulai 20 November 2018 sampai 10 Desember 2018.

Masing-masing koordinator datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, menanyakan informasi pembuatan NPWP dan persyaratannya. Bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten/Kota Magelang dan Kabupaten Semarang datang sendiri tanpa koordinator ke lokasi kantor pajak sesuai daerahnya. Kemudian mereka meminta blangko persyaratan pembuatan NPWP. Setelah itu, koordinator meminta persyaratan administratif kepada seluruh mahasiswa. Setelah semua persyaratan terkumpul, mahasiswa membuat NPWP berjemaah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.

Tahap pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan seminar literasi sampai tahap pembuatan NPWP berjemaah. Peneliti mengamati seluruh kegiatan mahasiswa tentang pemahaman mereka terhadap materi seminar literasi perpajakan dan kesadaran membuat pajak secara berjemaah. Strategi GEBUK NPWP ini dilakukan mahasiswa dengan berbagai respon, ada yang langsung paham dan sadar, ada yang perlu pendampingan. Akan tetapi, peneliti melakukan penguatan kepada koordinator berjumlah 4 mahasiswa tentang kesadaran kepada semua mahasiswa yang belum memiliki NPWP. Koordinator tersebut berfungsi menyadarkan karena mereka sudah tahu manfaat NPWP.

Pada akhir proses seminar literasi perpajakan, mahasiswa diberi soal/tes dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses seminar literasi perpajakan yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada tahap tindakan setelah seminar literasi perpajakan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Tingkat Literasi Perpajakan pada Mahasiswa

No	Uraian/ Materi Literasi Perpajakan	Jumlah Mahasiswa yang Tuntas	Persentase Ketuntasan
1	Mengetahui pengertian pajak	35	87,5 %
2	Mengetahui pengertian wajib pajak	37	92,5 %
3	Mengetahui macam-macam pajak	38	95 %
4	Mengetahui pengertian NPWP	39	97,5 %
5	Mengetahui manfaat pajak dan NPWP bagi negara dan masyarakat	36	90 %

Dari Tabel 3 menunjukkan ada peningkatan signifikan pemahaman literasi perpajakan pada mahasiswa setelah diberi tindakan. Pertama, mengetahui pengertian pajak dengan ketuntasan 35 mahasiswa yang awalnya

14 mahasiswa. Kedua, mengetahui pengertian wajib pajak sebanyak 37 mahasiswa yang awalnya 18 mahasiswa.

Ketiga, mengetahui macam-macam pajak sebanyak 38 mahasiswa yang awalnya 14 mahasiswa. Keempat, mengetahui pengertian NPWP sebanyak 39 mahasiswa yang awalnya 17 mahasiswa. Kelima, mengetahui manfaat pajak dan NPWP bagi negara dan masyarakat menjadi 36 mahasiswa (90%) yang awalnya 14 mahasiswa (35 %).

Sedangkan untuk kepemilikan NPWP pada mahasiswa setelah dilakukan strategi GEBUK NPWP pada 40 mahasiswa. Mahasiswa pemilik NPWP sebelum tindakan hanya 3 orang (7,5%) dari 40 orang. Setelah diberikan tindakan berupa GEBUK NPWP melalui koordinator, meningkat menjadi 40 mahasiswa (100%) dari data awal 3 orang (7,5%).

Tahap refleksi, peneliti melakukan refleksi dari kegiatan awal sampai akhir yang dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal. Pertama, seminar literasi perpajakan berdampak positif terhadap pemahaman mahasiswa tentang perpajakan. Terbukti ada peningkatan signifikan terhadap pemahaman literasi perpajakan pada mahasiswa setelah diberi tindakan. Pertama, mengetahui pengertian pajak dengan ketuntasan 35 mahasiswa (87,5 %) yang awalnya 14 mahasiswa (35%). Kedua, mengetahui pengertian wajib pajak sebanyak 37 mahasiswa (92,5 %) yang awalnya 18 mahasiswa (45 %). Ketiga, mengetahui macam-macam pajak sebanyak 38 mahasiswa (95 %) yang awalnya 14 mahasiswa (35 %). Keempat, mengetahui pengertian NPWP sebanyak 39 mahasiswa (97,5 %) yang awalnya 17 mahasiswa (42,5%). Kelima, mengetahui manfaat pajak dan NPWP bagi negara dan masyarakat menjadi 36 mahasiswa (90 %) yang awalnya 14 mahasiswa (35 %). Sedangkan dalam hal kepemilikan NPWP, dari 40 mahasiswa yang awalnya hanya 3 orang (7,5%) yang memiliki NPWP, setelah dilakukan strategi GEBUK NPWP meningkat menjadi 40 mahasiswa (100%).

Kedua, rendahnya literasi perpajakan pada mahasiswa terjadi karena minimnya bahkan tidak adanya materi perpajakan secara kontinu dan komprehensif. Meski sudah ada program dari Dirjen Pajak yang memasukkan edukasi pajak ke dalam MKWU, namun tidak semua perguruan tinggi menerapkannya. Ketiga, minimnya edukasi perpajakan di perguruan tinggi menjadi mahasiswa apatis terhadap pajak karena belum mengetahui urgensi pajak dan juga kepemilikan NPWP bagi masa depan pribadi dan negara. Keempat, literasi perpajakan dengan strategi GEBUK NPWP berdampak positif terhadap pembangunan kesadaran dan ketaatan mahasiswa terhadap pajak.

Dari proses kegiatan di atas, banyak mahasiswa mengalami hal-hal baru. Pertama, mahasiswa merasa senang karena mendapat materi baru di luar perkuliahan tentang pajak, NPWP, cara membuat NPWP, karena selama ini materi perkuliahan mereka hanya tentang kependidikan. Sebab, yang menerima materi perpajakan/keuangan hanya pada mahasiswa ekonomi syariah.

Kedua, mahasiswa mendapat pengalaman baru ketika datang ke kantor pajak. Mereka ketika melakukan proses pembuatan NPWP untuk pajak orang

pribadi wajib memiliki KTP yang disarankan sesuai domisili. Ada beberapa mahasiswa dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Semarang harus membuat pajak di kantor pajak sesuai wilayahnya dan tidak semuanya membuat di Temanggung.

Ketiga, mahasiswa mulai sadar bahwa penghasilan harus diatur, dihitung, dan dilaporkan sesuai ketentuan wajib pajak pribadi. Mahasiswa yang berjumlah 40 itu ke depan menjadi “agen literasi perpajakan” bagi mahasiswa lain di kelasnya. Dengan kepemilikan NPWP, menjadi mahasiswa lain turut mengetahui secara tidak langsung pentingnya NPWP bagi pribadi maupun bagi negara.

Membangun Kesadaran Pajak pada Mahasiswa

Indikator kesadaran taat pajak mahasiswa dapat dilihat dari pemahaman mereka tentang pajak dan juga kepemilikan NPWP. Hal itu menjadi tugas perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang ada di negeri ini. Jika jenjang SD-SMA lebih pada penyadaran, namun perguruan tinggi lebih pada gerakan atau aksi nyata untuk membangun kesadaran pajak.

Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan berpengaruh terhadap sikap wajib pajak (Utomo, 2011:iv). Riset lain menyebut, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sangat ditentukan kesadaran dan pengetahuan tentang sikap wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak orang pribadi dan pengetahuan perpajakan (Sari, 2018:14).

Kepatuhan wajib pajak harus digelorakan. Pasalnya, kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*. Dalam prosesnya, mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Tiraada, 2013:1002).

Kesadaran membayar pajak pada mahasiswa sangat ditentukan dengan kepemilikan NPWP meskipun belum sepenuhnya seperti pajak perusahaan. Namun kepemilikan NPWP dapat mengedukasi mereka untuk menjadi bangsa patuh dan kritis. Hal itu sesuai riset tahun 2016, kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis (Imaroh, 2016:132).

Kewajiban dan hak wajib pajak, sangat ditentukan dengan kepemilikan NPWP dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usahanya untuk dinyatakan sebagai PKP, menghitung dan membayar pajak, mengisi SPT (Mardiasmo, 2009:54). Selain itu, kepemilikan NPWP tidak sekadar menjadi tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak, melainkan juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2008:24).

Membangun kesadaran pajak pada mahasiswa harus dilakukan dengan tindakan nyata, salah satunya melakukan edukasi berupa gerakan membuat kartu NPWP yang hasilnya dapat terukur dan jelas. Hal ini urgen dilakukan karena sadar pajak tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan, kekritisan mahasiswa terhadap pajak, namun juga menjadi wujud bela negara dan membantu negara menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa membangun kesadaran pajak dapat dilihat dari indikator kepemilikan NPWP pada mahasiswa. Kesadaran pajak tidak hanya membangun jiwa sadar, patuh, dan kritis terhadap pajak, namun juga menjadi investasi masa depan pembangunan nasional.

SIMPULAN

Penguatan literasi perpajakan melalui strategi GEBUK (Gerakan Membuat Kartu) NPWP menjadi ikhtiar dalam membangun pemahaman mahasiswa terhadap pajak, macam-macam pajak, NPWP, fungsi NPWP dan juga menjadikan mahasiswa memiliki kartu NPWP sebagai wujud ketaatan pajak. GEBUK NPWP yang diterapkan pada 40 mahasiswa di STAINU Temanggung mampu memutus mata rantai perilaku “mangkir” terhadap pajak. Dari hasil penelitian, ada peningkatan signifikan terhadap pemahaman literasi perpajakan pada mahasiswa setelah diberi tindakan. Pertama, mengetahui pengertian pajak dengan ketuntasan 35 mahasiswa (87,5 %) yang awalnya 14 mahasiswa (35%). Kedua, mengetahui pengertian wajib pajak sebanyak 37 mahasiswa (92,5 %) yang awalnya 18 mahasiswa (45 %). Ketiga, mengetahui macam-macam pajak sebanyak 38 mahasiswa (95 %) yang awalnya 14 mahasiswa (35 %). Keempat, mengetahui pengertian NPWP sebanyak 39 mahasiswa (97,5 %) yang awalnya 17 mahasiswa (42,5%). Kelima, mengetahui manfaat pajak dan NPWP bagi negara dan masyarakat menjadi 36 mahasiswa (90%) yang awalnya 14 mahasiswa (35%). Sedangkan dalam hal kepemilikan NPWP, dari 40 mahasiswa yang awalnya hanya 3 orang (7,5%) yang memiliki NPWP, setelah dilakukan strategi GEBUK NPWP meningkat menjadi 40 mahasiswa (100%).

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bachdar, S. (2018). “Jangan Heran, Literasi Keuangan Mahasiswa Indonesia Masih Rendah”, *Marketeers.com*, October. Available at: marketeers.com/jangan-heran-literasi-keuangan-mahasiswa-indonesia-masih-rendah.
- David, F. R. (2011). *Manajemen Strategi Konsep*. 1st edn. Jakarta: Salemba Empat.

- Effendy, Muhadjir. (2016). "Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan", in *Panduan Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Kemdikbud.
- Febriyanti, I. (2013). "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Imaroh, T. S. (2016). "Strategi Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)", in *Prosiding Seminar STIAMI*. Jakarta: STIAMI. Available at: <http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/147/strategi-meningkatkan-kesadaran-wajib-pajak-dalam-mewujudkan-pembangunan-berkelanjutan--sdgs->.
- Iskandar. (2011). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kbbi.kemdikbud.go.id. (2018a). "Gerakan", *kbbi.kemdikbud.go.id*, December. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Gerakan>.
- Kbbi.kemdikbud.go.id (2018b) "Membuat" *kbbi.kemdikbud.go.id*. (2018, December). "Membuat." *kbbi.kemdikbud.go.id*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Membuat>, *kbbi.kemdikbud.go.id*, December. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Membuat>.
- Kemdikbud. (2016). *Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemenkeu. (2016). "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak", *jdih.kemenkeu.go.id*. Available at: www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mercylia, S. (2017). "Baru 32 Juta WNI Punya NPWP", *Beritasatu.com*, March. Available at: beritasatu.com/makro/419440-baru-32-juta-wni-punya-npwp.html.
- Nordiansyah, E. (2018). "OJK Akui Literasi Keuangan Pelajar Masih Rendah", *metrotvnews.com*, May. Available at: <http://news.metrotvnews.com/read/2018/05/21/877433/ojk-akui-literasi-keuangan-pelajar-masih-rendah>.
- Pajak.go.id. (2013). "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena ", *Pajak.go.id*. Available at: ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmgo58%3D.

- Pajakpribadi.com. (2017). “NPWP untuk Mahasiswa”, *Pajakpribadi.com*, March. Available at: <https://pajakpribadi.com/2017/03/01/npwp-untuk-mahasiswa>.
- Rahman, T. (2018). *Aplikasi Model-model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*. 1st edn. Edited by K. Saifuddin. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Sari, Trias Wulan. (2018). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri)*. UN PGRI Kediri. Available at: simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/14.1.02.01.0084.pdf.
- Sari, E. V. (2016). “Hanya 11 Persen Penduduk yang Memiliki NPWP”, *CNN Indonesia*, February. Available at: cnnindonesia.com/ekonomi/20160218092753-78-111720/hanya-11-persen-penduduk-yang-memiliki-npwp.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. 1st edn. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Tiraada, T. A. M. (2013). “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, *EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1, pp. 999–1008. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2305>.
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Available at: [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1462/1/BAYU AGENG WAHYU UTOMO-FEB.PDF](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1462/1/BAYU%20AGENG%20WAHYU%20UTOMO-FEB.PDF).
- Waluyo (2008) *Perpajakan Indonesia*. 8th edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, T. G. U. A. (2015). “Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap Etika Penggelapan Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15, pp. 96–105. Available at: <http://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/511>.
- World Economic Forum. (2015). ‘The Global Competitiveness Report 2014–2015’, *weforum.org*. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.